



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA  
PALANGKA RAYA**

**DAN**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA  
PALANGKA RAYA**

**DENGAN**

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH KOTA  
PALANGKA RAYA MELALUI FASILITAS PERBANKAN**

---

**NOMOR PIHAK KESATU DAN KEDUA : 6/PKS-KSD/PLK/2025**  
**NOMOR PIHAK KETIGA : 001/PKS/PKY/2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Juni tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-06-2025)** oleh dan antara:

**I. EMI ABRIYANI** : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/294/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, beralamat dan berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

**II. ANDRI PERMANA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, selaku Bendahara Umum Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/485/2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, beralamat dan berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98

BPPRD	BPKAD	BCA

Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bendahara Umum Daerah Kota Palangka Raya untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

**III. SULIHIN** : Kepala Kantor Cabang Utama Palangka Raya PT Bank Central Asia Tbk, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 47 Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor 7808/SK/HCM-WIL/A/2023 tanggal 01 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Central Asia Tbk, selanjutnya disebut **“PIHAK KETIGA”**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”** dan masing-masing disebut **“PIHAK”** dengan ini lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya yang memiliki kewenangan untuk mengelola pembayaran Pajak Daerah Kota Palangka Raya dan memerlukan aplikasi pembayaran online;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- c. **PIHAK KETIGA** adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang menyediakan Fasilitas Perbankan untuk nasabahnya;
- d. Untuk mempermudah **PIHAK KESATU** dalam menerima pembayaran Pajak Daerah Kota Palangka Raya, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama penerimaan pembayaran Pajak Daerah Kota Palangka Raya melalui Fasilitas Perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KETIGA**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri pada Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Fasilitas Perbankan (selanjutnya disebut **“PERJANJIAN”**) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 PENGERTIAN**

Untuk kepentingan Perjanjian ini, kecuali apabila dalam susunan kalimat konteksnya menyatakan lain atau sebaliknya, istilah-istilah yang diawali dengan huruf kapital dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagai berikut:

- a. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Palangka Raya;

BPPRD	BPKAD	BCA

- b. **Fasilitas Perbankan** adalah fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA, *internet banking* BCA, m-BCA, dan fasilitas perbankan lainnya yang dikembangkan oleh BCA dan/atau Fasilitas Perbankan lainnya yang disediakan oleh pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KETIGA** untuk keperluan Transaksi Pembayaran.
- c. **Nasabah** adalah :
- 1) Wajib Pajak nasabah **PIHAK KETIGA** yang melakukan Transaksi Pembayaran melalui Fasilitas Perbankan: dan/atau
  - 2) pihak lain selain nasabah **PIHAK KETIGA** yang melakukan Transaksi Pembayaran melalui Fasilitas Perbankan.
- d. **Pajak Daerah** adalah kontribusi wajib kepada daerah Kota Palangka Raya yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- e. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. **Data Tagihan Wajib Pajak Daerah** adalah data yang dipersiapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk **PIHAK KETIGA** secara *online* yang memuat Data Wajib Pajak, dan/atau besar uang Pajak Terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan data tunggakan tagihan (bila ada) untuk setiap Wajib Pajak.
- g. **Rekening Penampungan** adalah rekening yang dibuka oleh **PIHAK KEDUA** di **PIHAK KETIGA** nomor 8601188996 atas nama Rekening Penampungan PBB Kota Palangka Raya dan nomor 8601188686 atas nama Rekening Penampungan PDL Kota Palangka Raya yang dibuka di PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Palangkaraya yang berfungsi sebagai rekening penampungan dana hasil Transaksi Pembayaran untuk selanjutnya dilimpahkan ke RKUD milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
- h. **RKUD** adalah Rekening Kas Umum Daerah yang ada di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan nomor 1000 101 170757 atas nama RKUD Kota Palangka Raya yang berfungsi sebagai rekening tujuan pelimpahan dana hasil Transaksi Pembayaran.
- i. **Transaksi Pembayaran** adalah transaksi pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan oleh Nasabah, baik Pembayaran Tagihan Normal, Pembayaran Tagihan Tunggakan, maupun pembayaran Denda, melalui Fasilitas Perbankan.
- j. **Hari Kalender** adalah setiap hari sesuai dengan penghitungan kalender internasional, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk Hari Kerja dan Hari Libur.

BPPRD	BPKAD	BCA

- k. **Hari Kerja** adalah hari dimana bank-bank di Indonesia menjalankan kegiatan operasional dan melaksanakan transaksi kliring antar bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- l. **Hari Libur** adalah hari yang meliputi hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, serta hari dimana bank tidak menjalankan kegiatan operasional.
- m. **Tanggal Jatuh Tempo** adalah tanggal batas waktu paling lambat bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah, yang apabila dilakukan setelah melampaui tanggal dimaksud akan dikenakan Denda oleh **PIHAK KESATU**.
- n. **Pembayaran Tagihan Normal** adalah pembayaran atas tagihan Pajak Daerah dari Wajib Pajak dari penerima layanan retribusi yang dilakukan selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo.
- o. **Pembayaran Tagihan Tunggakan** adalah pembayaran atas tagihan Pajak Daerah yang dilakukan setelah Tanggal Jatuh Tempo.
- p. **Denda** adalah sejumlah uang dengan nilai yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak atas Pembayaran Tagihan Tunggakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- q. **Biaya Administrasi** adalah biaya yang dikenakan oleh **PIHAK KETIGA** kepada Nasabah untuk tiap Transaksi Pembayaran berhasil yang dilakukan oleh Nasabah melalui Fasilitas Perbankan.
- r. **Bukti Transaksi** adalah bukti yang dikeluarkan oleh **PIHAK KETIGA** atas Transaksi Pembayaran melalui Fasilitas Perbankan dalam bentuk yang ditentukan oleh **PIHAK KETIGA**.
- s. **Laporan Transaksi** adalah laporan Transaksi Pembayaran yang dibuat dan disampaikan oleh **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian ini.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK** untuk mewujudkan layanan penerimaan pembayaran dan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah ke kas daerah melalui RKUD yang terdapat di bank RKUD secara elektronik.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas akses pembayaran Pajak Daerah berdasarkan pada kebutuhan dan manfaat **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPPRD	BPKAD	BCA

**Pasal 3**  
**OBJEK PERJANJIAN**

Objek Perjanjian ini adalah kerja sama penerimaan pembayaran Pajak Daerah Kota Palangka Raya melalui Fasilitas Perbankan.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah penerimaan pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan oleh Nasabah melalui Fasilitas Perbankan dan pelimpahan dana hasil Transaksi Pembayaran ke RKUD milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) Selain ruang lingkup sebagaimana diuraikan pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** dapat melakukan kegiatan sosialisasi, publikasi, dan promosi mengenai pelaksanaan kerja sama pada Perjanjian ini kepada masyarakat, Nasabah, perangkat daerah, atau lembaga/organisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini.

**Pasal 5**  
**TEMPAT DAN WAKTU PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan oleh Nasabah melalui Fasilitas Perbankan.
- (2) Transaksi Pembayaran dapat dilakukan oleh Nasabah melalui Fasilitas Perbankan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya.

**Pasal 6**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) **PIHAK KESATU** wajib:
  - b. menyediakan Data Tagihan Wajib Pajak Daerah yang diperlukan untuk memproses Transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Nasabah/Wajib Pajak pada Fasilitas Perbankan kepada **PIHAK KETIGA** melalui sistem *Host to Host* secara akurat dan lengkap;
  - c. melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum tentang layanan pembayaran Pajak Daerah di Kota Palangka Raya melalui Fasilitas Perbankan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini;
  - d. melakukan rekonsiliasi atas data Transaksi Pembayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian ini; dan
  - e. melaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

BPPRD	BPKAD	BCA

- (2) **PIHAK KEDUA** wajib:
- a. Membuka Rekening Penampungan pada **PIHAK KETIGA** yang dipergunakan untuk menampung dana penerimaan pembayaran pajak daerah pada **PIHAK KESATU** dengan tunduk kepada syarat-syarat umum untuk pemegang rekening yang berlaku pada **PIHAK KETIGA**; dan
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas Pelaksanaan Perjanjian secara Periodik.
- (3) **PIHAK KETIGA** wajib:
- a. menyediakan Fasilitas Perbankan untuk keperluan penerimaan Transaksi Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
  - b. menerima dana hasil Transaksi Pembayaran dari Nasabah dan melakukan pelimpahan dana ke Rekening Penampungan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini;
  - c. membuat dan memberikan Laporan Transaksi kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian ini;
  - d. melakukan pemindahbukuan dana hasil Transaksi Pembayaran yang telah dilimpahkan di dalam Rekening Penampungan ke RKUD sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini; dan
  - e. melaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. menerima Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini;
  - b. meminta klarifikasi dari **PIHAK KETIGA** dalam hal terdapat laporan pembayaran yang tidak dapat direkonsiliasi oleh **PIHAK KESATU**; dan
  - c. menerima hak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. menerima seluruh dana hasil Transaksi Pembayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini;
  - b. menerima pengkreditan/pemindahbukuan dana hasil Transaksi Pembayaran yang dilimpahkan dari Rekening Penampungan di RKUD milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini; dan
  - c. menerima hak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (6) **PIHAK KETIGA** berhak:
- a. menerima Data Tagihan Wajib Pajak Daerah dari **PIHAK KESATU** yang dapat diakses secara *online* sebagai sumber data tagihan pada sarana yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

BPPRD	BPKAD	BCA

- b. memungut Biaya Administrasi atas Transaksi Pembayaran dari Nasabah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian ini;
- c. menerima transaksi pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak yang dilakukan melalui Fasilitas Perbankan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
- d. menerima hak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

### **Pasal 7**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

- (1) **PIHAK KETIGA** akan menyediakan Fasilitas Perbankan untuk memfasilitasi penerimaan pembayaran Pajak Daerah.
- (2) **PIHAK KESATU** akan menyediakan Data Tagihan Wajib Pajak Daerah yang diakses oleh **PIHAK KETIGA** melalui mekanisme *Host-to-Host* sehingga memudahkan Nasabah yang akan melakukan Transaksi Pembayaran melalui Fasilitas Perbankan.
- (3) **PIHAK KESATU** wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kesesuaian, kebenaran, dan kelengkapan Data Tagihan Wajib Pajak Daerah yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KETIGA**. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan ketidaksesuaian, ketidakbenaran, atau ketidaklengkapan data tagihan pembayaran Pajak Daerah yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KETIGA** akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** sepenuhnya.
- (4) Pembayaran Pajak melalui Fasilitas Perbankan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Nasabah harus menginput kode *billing* atau kode pembayaran lainnya ("**Kode Pembayaran**") yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** pada Fasilitas Perbankan yang digunakan oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Pembayaran;
  - b. Kode Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk membedakan jenis pembayaran Pajak Daerah antara lain:
    - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
    - Pajak Daerah lainnya.
  - c. **PIHAK KETIGA** akan meneruskan Kode Pembayaran yang diinput oleh Nasabah pada Fasilitas Perbankan ke sistem **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** akan menyediakan Data Tagihan Wajib Pajak Daerah atas Kode Pembayaran tersebut kepada **PIHAK KETIGA** melalui *Host to Host*;

BPPRD	BPKAD	BCA

- d. **PIHAK KETIGA** akan menampilkan Data Tagihan Wajib Pajak Daerah yang diterima dari sistem **PIHAK KESATU** pada layar transaksi di Fasilitas Perbankan yang digunakan Nasabah untuk selanjutnya diotorisasi oleh Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fasilitas Perbankan yang bersangkutan;
- e. Setelah Transaksi Pembayaran berhasil dilakukan, Nasabah akan menerima Bukti Transaksi dari **PIHAK KETIGA**.

### **Pasal 8**

#### **MEKANISME PELIMPAHAN DANA HASIL TRANSAKSI DAN PEMINDAHBUKUAN**

- (1) Dana hasil Transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Nasabah akan dilimpahkan ke Rekening Penampungan untuk kemudian dilakukan pemindahbukuan ke RKUD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dana hasil Transaksi Pembayaran yang dilakukan pada Hari Kerja setelah pukul 12.00 WIB sampai dengan Hari Kerja berikutnya pukul 12.00 WIB akan terlebih dahulu dilimpahkan/dikreditkan oleh **PIHAK KETIGA** ke Rekening Penampungan pada Hari Kerja berikutnya tersebut; dan
  - b. setelah proses pelimpahan tersebut di atas, **PIHAK KETIGA** selanjutnya akan memindahbukuan dana hasil Transaksi Pembayaran yang telah dilimpahkan tersebut dari Rekening Penampungan ke RKUD milik **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada Hari Kerja yang sama dengan hari pelaksanaan pelimpahan dana Transaksi Pembayaran ke Rekening Penampungan.
- (2) Dalam hal Transaksi dilakukan pada Hari Libur, maka pelimpahan dana ke Rekening Penampungan dan pemindahbukuan ke RKUD milik **PIHAK KEDUA** akan diproses pada Hari Kerja pertama setelah Hari Libur dimaksud.
- (3) **PIHAK KESATU** dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada **PIHAK KETIGA** untuk mendebet dana hasil Transaksi Pembayaran yang ada di Rekening Penampungan dan memindahbukuan dana hasil pendebitan tersebut ke RKUD milik **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.
- (4) Untuk keperluan pemindahbukuan dana hasil Transaksi Pembayaran dari Rekening Penampungan ke RKUD milik **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA** tidak akan mengenakan biaya kiriman uang (bila ada) kepada **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**.

BPPRD	BPKAD	BCA

## Pasal 9

### LAPORAN TRANSAKSI DAN REKONSILIASI

- (1) **PIHAK KETIGA** wajib untuk membuat dan menyediakan Laporan Transaksi secara harian kepada **PIHAK KESATU** melalui sarana yang ditentukan oleh **PIHAK KETIGA** selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja berikutnya (H+1) setelah pelimpahan dana hasil Transaksi Pembayaran ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Laporan Transaksi yang dibuat **PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan bukti yang sah dan mengikat **PARA PIHAK** kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam hal terjadi perbedaan data Transaksi Pembayaran yang tercantum dalam Laporan Transaksi dengan data Transaksi Pembayaran yang terdapat pada data **PIHAK KESATU**, **PARA PIHAK** setuju bahwa data Transaksi Pembayaran yang tercantum di dalam Laporan Transaksi yang akan berlaku.
- (3) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya harus memuat keterangan sebagai berikut :
  - a. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk PBB P2;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk Pajak Daerah lainnya;
  - c. Nomor Kode Pembayaran untuk Pajak Daerah lainnya; dan
  - d. Tanggal pembayaran, jenis pajak, nama Wajib Pajak, alamat wajib pajak, masa pajak, waktu pembayaran, nomor referensi, jenis kanal pembayaran, nilai Transaksi Pembayaran yang dilakukan Nasabah, dan Biaya Administrasi yang dibebankan **PIHAK KETIGA** atas Transaksi Pembayaran tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi *double* Transaksi Pembayaran dan dana hasil Transaksi Pembayaran tersebut telah dilakukan pengkreditan oleh **PIHAK KETIGA** ke Rekening **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KETIGA** akan melakukan koreksi atas *double* Transaksi Pembayaran tersebut pada dana hasil Transaksi Pembayaran pada Hari Kerja berikutnya.
- (5) **PIHAK KESATU** wajib melakukan proses rekonsiliasi atas data Transaksi Pembayaran yang terdapat pada Laporan Transaksi yang dibuat oleh **PIHAK KETIGA** dengan data Transaksi Pembayaran yang terdapat pada **PIHAK KESATU**.
- (6) Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini ditemukan perbedaan antara data Transaksi Pembayaran yang tercantum dalam Laporan Transaksi dengan data yang terdapat di **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KESATU** akan menindaklanjuti perbedaan data tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

BPPRD	BPKAD	BCA

No	Hasil Rekonsiliasi	Koreksi
1	Data tercatat Laporan Transaksi yang disediakan <b>PIHAK KETIGA</b> tetapi tidak tercatat di <b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KESATU</b> akan melakukan <i>update</i> status Transaksi Pembayaran pada data <b>PIHAK KESATU</b> ( <i>flagging</i> ) sesuai dengan Laporan Transaksi dari <b>PIHAK KETIGA</b>
2	Data tidak tercatat di Laporan Transaksi tetapi tercatat di <b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KESATU</b> akan membatalkan status Transaksi Pembayaran pada data <b>PIHAK KESATU</b> ( <i>unflagging</i> ) sesuai dengan Laporan Transaksi dari <b>PIHAK KETIGA</b>

**Pasal 10**  
**BIAYA ADMINISTRASI**

- (1) Untuk setiap Transaksi Pembayaran, **PIHAK KETIGA** berhak untuk mengenakan Biaya Administrasi kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KETIGA**, yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk satu Transaksi Pembayaran, Nilai Biaya Administrasi tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) **PIHAK KETIGA** berhak sewaktu-waktu mengubah Biaya Administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

**Pasal 11**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**PARA PIHAK** sepakat dan menjamin bahwa:

- a. Dalam hal terdapat perubahan atas Fasilitas Perbankan yang memengaruhi penerimaan Transaksi Pembayaran, **PIHAK KETIGA** akan memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis;

BPPRD	BPKAD	BCA

- b. Masing-masing **PIHAK** telah melakukan semua tindakan hukum dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memberi wewenang bagi masing-masing **PIHAK** untuk menandatangani, menyerahkan, dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lainnya yang diperlukan/dipersyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- c. **PARA PIHAK** menjalankan usaha dan kegiatan operasionalnya dengan memenuhi semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Setiap pernyataan dan jaminan yang disebutkan dalam Perjanjian ini berlaku untuk pelaksanaan Perjanjian ini mulai dari tanggal berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian ini kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menentukan sebaliknya.

**Pasal 12**  
**SOSIALISASI DAN PUBLIKASI**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dapat melakukan kegiatan termasuk pembuatan materi dan penggunaan logo milik **PIHAK** lainnya untuk keperluan penyelenggaraan sosialisasi, publikasi, dan/atau promosi mengenai penerimaan pembayaran Pajak Daerah melalui Fasilitas Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada masyarakat, Nasabah, perangkat daerah, dan/atau lembaga/organisasi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Masing-masing **PIHAK** sepakat bahwa dalam hal :
  - a) terdapat publikasi, sosialisasi, dan/atau promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tanpa persetujuan dari **PIHAK** lainnya; dan/atau
  - b) terdapat perbedaan dalam materi publikasi, sosialisasi, dan/atau promosi yang telah diberikan persetujuan sebelumnya oleh **PIHAK** lainnya dengan materi yang beredar atau digunakan, maka segala akibat yang timbul sehubungan dengan hal-hal tersebut akan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan pelanggaran yang bersangkutan dan **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tersebut wajib membuat publikasi tambahan dan/atau memperbaiki hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK** lainnya.

BPPRD	BPKAD	BCA

**Pasal 13**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga atau menyimpan asli maupun *copy* dari dokumen dan data mengenai Nasabah, Wajib Pajak, dan/atau informasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dalam bentuk apa pun sebagai arsip dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku mengenai retensi dokumen.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan dokumen dalam bentuk apa pun mengenai **PARA PIHAK**, Nasabah, Wajib Pajak, dan/atau informasi mengenai pelaksanaan Perjanjian ini ("**Informasi Rahasia**") yang diperoleh masing-masing **PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua petugas/pegawainya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak berlaku apabila:
  - a. Informasi Rahasia diminta atau diperintahkan untuk diungkapkan kepada badan peradilan/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - b. informasi tersebut sudah menjadi informasi umum/publik yang bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian suatu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
  - c. pengungkapan Informasi Rahasia oleh suatu **PIHAK** telah disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat masing-masing **PIHAK** meskipun pada saat nantinya Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri.

**Pasal 14**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

**Pasal 15**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.

BPPRD	BPKAD	BCA

- (2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing **PIHAK** berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan segera tanpa adanya kewajiban pembayaran ganti rugi dalam bentuk apa pun kepada **PIHAK** lainnya apabila:
- a. **PIHAK** lainnya tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau ketentuan hukum yang berlaku;
  - b. **PIHAK** lainnya dinyatakan atau sedang dalam proses pengajuan pailit, likuidasi, dan/atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
  - c. data dan/atau keterangan yang diberikan **PIHAK** lainnya ternyata tidak benar baik sebagian maupun seluruhnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena alasan apa pun, maka:
- a. **PIHAK KETIGA** akan menghentikan penerimaan Transaksi Pembayaran melalui Fasilitas Perbankan; dan
  - b. **PARA PIHAK** akan menghentikan setiap kegiatan promosi dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan melepaskan masing-masing **PIHAK** dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang masih harus dipenuhi atau telah timbul sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran Perjanjian ini juga tidak akan mengurangi setiap hak yang menjadi milik masing-masing **PIHAK** sebagai akibat dari wanprestasi, pelanggaran, atau ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh **PIHAK** lainnya sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
- (5) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ketentuan diperlukannya putusan Pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

## Pasal 16 PENANGANAN KELUHAN

- (1) **PIHAK KESATU** wajib dan bertanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti setiap keluhan/pengaduan dari Nasabah terkait dengan tagihan/layanan mengenai Pajak Daerah, termasuk namun tidak terbatas pada kekurangan/kelebihan bayar Pajak Daerah, tanpa melibatkan **PIHAK KETIGA** kecuali keluhan/pengaduan tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KETIGA**.

BPPRD	BPKAD	BCA

- (2) **PIHAK KETIGA** wajib dan bertanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti setiap keluhan/pengaduan dari Nasabah terkait dengan penyediaan Fasilitas Perbankan untuk keperluan Transaksi Pembayaran berdasarkan Perjanjian ini, kecuali keluhan/pengaduan tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU**.
- (3) Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dalam hal terdapat keluhan/pengaduan sebagai berikut:
- a. pengaduan bahwa Nasabah salah memasukkan Kode Pembayaran atau **PIHAK KESATU** salah dalam memberi informasi Kode Pembayaran termasuk besarnya Pajak Daerah namun Transaksi Pembayaran telah berhasil dilaksanakan; dan
  - b. adanya pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan **PIHAK KESATU** maupun Wajib Pajak namun melakukan pembayaran melalui Fasilitas Perbankan;
- maka **PIHAK KESATU** wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan/pengaduan tersebut dengan Nasabah/pihak lain yang bersangkutan tanpa melibatkan **PIHAK KETIGA**.
- (4) Dalam hal **PIHAK KETIGA** menerima keluhan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, **PIHAK KETIGA** akan meneruskan keluhan/pengaduan tersebut kepada **PIHAK KESATU** untuk diselesaikan oleh **PIHAK KESATU**. **PIHAK KESATU** wajib menyampaikan informasi mengenai hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan/keluhan tersebut kepada **PIHAK KETIGA** paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal **PIHAK KETIGA** meneruskan keluhan/pengaduan dimaksud kepada **PIHAK KESATU**.

### **Pasal 17 EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dibutuhkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh wakil-wakil yang kompeten dari masing-masing **PIHAK** untuk melakukan evaluasi, memantau pelaksanaan Perjanjian ini, yang pelaksanaannya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pertemuan antara wakil-wakil **PARA PIHAK** sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan sewaktu-waktu, khusus dalam kasus yang bersifat darurat, penting, dan yang secara signifikan dapat atau sudah mengganggu pelaksanaan Perjanjian ini.

BPPRD	BPKAD	BCA

**Pasal 18**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kesalahan atau kelalaian serta kekuatan salah satu **PIHAK** untuk mengatasinya, termasuk namun tetapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, pandemi, *blockade*, pemberontakan, banjir, kebakaran besar, gangguan sistem, listrik dan telekomunikasi yang menghalangi secara langsung pelaksanaan kewajiban-kewajiban sesuai Perjanjian ini.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya (*Force Majeure*) tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan atau peristiwa (*Force Majeure*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib memberitahukan adanya (*Force Majeure*) tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kalender sejak dimulainya (*Force Majeure*) tersebut.
- (4) Keterlambatan atau kelalaian salah satu **PIHAK** dalam memberitahukan terjadinya (*Force Majeure*) kepada **PIHAK** lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai (*Force Majeure*) oleh **PIHAK** lainnya dan oleh karenanya **PIHAK** yang mengalami keadaan atau peristiwa (*Force Majeure*) tetap harus memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang terhambat pelaksanaannya oleh peristiwa (*Force Majeure*).
- (5) Segera setelah keadaan (*Force Majeure*) selesai, maka kewajiban-kewajiban yang tertunda pelaksanaannya, sejauh memungkinkan, wajib segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

**Pasal 19**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** dengan iktikad baik akan berusaha untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari ataupun sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya perihal pokok perselisihan.

BPPRD	BPKAD	BCA

- (2) Jika perselisihan atau sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan segala kewajibannya menurut Perjanjian ini yang tidak terkait langsung dengan perselisihan atau sengketa tersebut.

**Pasal 20**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan atau korespondensi yang dibuat sehubungan dengan pelaksanaan disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim secara langsung, melalui kurir, jasa pos, melalui surat tercatat, atau *e-mail* ke alamat-alamat di bawah ini:

**PIHAK KESATU**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya  
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 02  
Telp. : (0536) 3242931  
*E-mail* : [bpprd@palangkaraya.go.id](mailto:bpprd@palangkaraya.go.id)

**PIHAK KEDUA**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya  
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98  
Telp. : (0536) 3231302  
*E-mail* : [bpkad@palangkaraya.go.id](mailto:bpkad@palangkaraya.go.id)

**PIHAK KETIGA**

PT Bank Central Asia Tbk  
Cabang Utama Palangka Raya  
Alamat: Jl. Jend A. Yani No. 47  
Telp. (0536) 3232168  
*E-mail* : [rinus\\_ngepek@bca.co.id](mailto:rinus_ngepek@bca.co.id), [cashmanagement@bca.co.id](mailto:cashmanagement@bca.co.id)

BPPRD	BPKAD	BCA

- (2) Kecuali dapat dibuktikan lain, setiap pemberitahuan dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** yang dituju:
- a. pada saat ditandatangani surat tanda terima oleh **PARA PIHAK** yang dituju dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung atau melalui kurir;
  - b. pada 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman jika pemberitahuan disampaikan menggunakan jasa pos atau surat tercatat;
  - c. pada tanggal diterimanya *e-mail*, jika pemberitahuan disampaikan melalui *e-mail*.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang merubah alamat kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima apabila ditujukan ke alamat yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**.

### **Pasal 21** **PERUBAHAN PERJANJIAN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

### **Pasal 22** **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

BPPRD	BPKAD	BCA

(3) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat serta dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak lain manapun, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, terdiri dari 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK,**

**PIHAK KETIGA**

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**



**SULIHIN**



**ANDRI PERMANA**



**EMI ABRIYANI**

BPPRD	BPKAD	BCA

(3) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat serta dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak lain manapun, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, terdiri dari 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK,**

**PIHAK KETIGA**

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**



**SULIHIN**



**ANDRI PERMANA**



**EMI ABRIYANI**

BPPRD	BPKAD	BCA

- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat serta dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak lain manapun, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, terdiri dari 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK,**

**PIHAK KETIGA**

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**



**SULIHIN**



**ANDRI PERMANA**



**EMI ABRIYANI**

BPPRD	BPKAD	BCA